

PROTOKOL 4
MENGENAI HAK *CO-TERMINAL* DI ANTARA TITIK-TITIK DI DALAM WILAYAH
NEGARA ANGGOTA ASEAN LAINNYA

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "Para Pihak" atau secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak");

MENGINGAT KEMBALI Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang yang ditandatangani pada 12 November 2010 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Lampiran-lampiran dan Protokol-protokol Pelaksananya (selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan");

MENGAKUI juga ayat 3 Pasal I Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada 28 Januari 1992 di Singapura, bahwa, dalam pelaksanaan pengaturan ekonomi, dua atau lebih Negara-negara Anggota dapat melaksanakan terlebih dahulu apabila Negara Anggota lainnya belum siap melaksanakan pengaturan tersebut; dan

BERKEINGINAN untuk menghilangkan hambatan jasa angkutan udara,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1 – Definisi

Untuk maksud Protokol ini, istilah "*hak co-terminal*" mengacu pada hak atas perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak untuk melayani dua titik atau lebih di Pihak lain pada rute yang sama dan wajib hanya tersedia sebagai bagian dari perjalanan internasional.

Pasal 2 - Hak Co-Terminal

1. Perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib diizinkan untuk melaksanakan hak *co-terminal*, sepanjang tidak ada pelaksanaan hak-hak *cabotage*. Untuk menghindari keraguan, istilah "*hak-hak cabotage*" termasuk menyelenggarakan penjualan jasa angkutan udara pada rute domestik murni, oleh perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari Pihak tersebut.
2. Sebagai tambahan untuk mengoperasikan atau menyelenggarakan layanan yang disepakati pada rute yang spesifik, perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib diizinkan untuk, ketika melaksanakan hak *co-terminal*, melayani, selain titik-titik yang disebutkan dalam Bagian 1 Lampiran I Persetujuan, setiap titik-titik tambahan bandar udara internasional, di dalam wilayah Para Pihak. Untuk menghindari keraguan, Bagian 2 Lampiran I Persetujuan wajib berlaku pada pelaksanaan hak *co-terminal*.

3. Untuk Indonesia, hak *co-terminal* wajib dilaksanakan di antara lima titik: Jakarta, Denpasar, Makassar, Medan dan Surabaya.

Pasal 3 Kapasitas dan Frekuensi

Wajib tidak ada pembatasan pada kapasitas, frekuensi dan tipe pesawat udara berkenaan dengan jasa-jasa yang disepakati berdasarkan Protokol pelaksanaan hak *co-terminal* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Protokol.

Pasal 4 Ketentuan akhir

1. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan salinan naskah resmi tersebut kepada masing-masing Pihak.
2. Protokol ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh Para Pihak. Piagam Ratifikasi atau Penerimaan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera memberitahukan setiap Pihak mengenai penyimpanan tersebut.
3. Tanpa mengesampingkan ayat 2 Pasal 16 Persetujuan, Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ketiga (ke-3) oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan wajib berlaku efektif hanya di antara Para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya. Untuk Pihak yang menyimpan Piagam Ratifikasi atau Penerimaannya setelah tanggal berlakunya Protokol ini, Protokol ini wajib berlaku bagi Pihak dimaksud pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan.
4. Protokol ini wajib ditambahkan sebagai Protokol 4 pada Lampiran II Persetujuan yang wajib diamendemen sesuai dengan ayat 2 Pasal 16 Persetujuan untuk dibaca sebagai berikut:

LAMPIRAN II

PROTOKOL PELAKSANAAN

Protokol Pelaksanaan berikut wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini:

- a) Protokol 1 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota di ASEAN;

- b) Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkuta Kelima yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota di ASEAN; dan
- c) Protokol 3 mengenai Hak *Code-Share* Domestik antara Titik-Titik di Dalam Wilayah Negara-negara Anggota ASEAN Lainnya; dan
- d) Protokol 4 mengenai Hak *Co-Terminal* di antara Titik-Titik di dalam Wilayah Negara Anggota ASEAN Lainnya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa untuk menandatangani oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

DIBUAT di **Bangkok, Thailand**, pada tanggal **Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam :

(DATO ABDUL MUTALIB YUSOF)
Menteri Komunikasi

Untuk Kerajaan Kamboja :

(MAO HAVANNALL)
Menteri Penanggung Jawab
Sekretariat Negara Penerbangan Sipil

Untuk Republik Indonesia :

(BUDI KARYA SUMADI)
Menteri Perhubungan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos :

(BOUNCHANH SINTHAVONG)
Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Malaysia :

(LOKE SIEW FOOK)
Menteri Transportasi

Untuk Republik Uni Myanmar :

(THANT SIN MAUNG)
Menteri Perhubungan dan Komunikasi

Untuk Republik Filipina :

(ARTHUR P. TUGADE)
Sekretaris Transportasi

Untuk Republik Singapura :

(KHAW BOON WAN)
Menteri Perhubungan

Untuk Kerajaan Thailand

(ARKHOM TERMPITTAYAPASITH)
Menteri Perhubungan

Untuk Republik Sosialis Vietnam

(NGUYEN VAN THE))
Menteri Perhubungan